BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100/KPTS/IV/2015

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN HALMAHERA BARAT MASA BAKTI 2015-2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor : 36.A Tahun 2009 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Barat, yang menyatakan bahwa Masa Bakti Keanggotaan P2TP2A Kabupaten Halmahera Barat berlaku 3 (tiga) tahun dan penunjukan keanggotaan selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati, maka dipandang perlu di tetapkan Pengurus P2TP2A Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2015-2018;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2015-2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2015-2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 14/MEN PP/V/X/2002, Nomor : 1329/ MEN KES / SKB / V / 2002, Nomor : 75 / HUK / 2002 dan Nomor : 13 / 3034 / X / 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 36.A Tahun 2009 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2015-2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 36.A Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dan Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko,Pemb & Kesra	
Kepala KP3A	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100 / KPTS / IV / 2015
TANGGAL : 2 April 2015
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN HALMAHERA BARAT MASA BAKTI 2015 – 2018

Pelindung : - Bupati Halmahera Barat
- Wakil Bupati Halmahera Barat

Penasehat : - Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
- Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra

Ketua Umum : Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat

Ketua Harian : Pdt. Helena Sapulete (Tokoh Masyarakat)
Sekretaris : Muzna Mahmud (KP3A)
Bendahara : Farida Patayang (KP3A)

BIDANG-BIDANG

Bidang Advokasi

Ketua : Jason Kalopas Lalomo, SH. LLM
Anggota : - Ati Djohar, SH. M.Si
- Brig Pol Debora Sesa (Polres)
- Brig Pol Edy Sinta Arfan (Polres)
- Nursani Djali, SH (KP3A)
- Ramla Hasim, SH (Wanita Aisyiyah)

Bidang Pemberdayaan

Ketua : Kuraisin Duwila (TP. PKK)
Anggota : - Fahria Usman, S.Ag (Dep. Agama)
- Sasmania Nadiran (DWP)
- Ode Anastasia (Muslimat NU)
- Faujia Madjid (GOW)

Bidang Konseling

Ketua : dr. Maryam K. Hasan (GOW)
Anggota : - Ermin Manumpahi (IBI)
- Samuel Sanggelorang (Fasilitator Forum Anak)
- Rahmi, S.KM. MM (RSUD)
- Adlin Megawe, S.Kep (RSUD)
- Drs. Nuhyanan A. Gani (Tokoh Masyarakat)

Bidang Pengembangan Program

Ketua : Haeriah Sabtu (Bappeda)

Anggota :
- Rita Hasan, S.Pd (LSK Riowarea)
- Utari Indah Cahyani (KP3A)
- Stela Foni Tege (Wanita Advent)
- Julastri Adam (KP3A)
- Sitna Abdullah, S.Ag (Muslimah NU)

Bidang Litbang / SDM

Ketua : Irwan Buamona (Diknas)

Anggota :
- Rugaya Abdullah (Disperindag)
- Hj. Sumarti Morsen (TP. PKK)
- Hj. Ramla Kadir (Tokoh Masyarakat)
- Susanti Susanto, SE (KP3A)

Bidang Data dan Informasi

Ketua : Maidani La Jumai, S.Pd (KP3A)

Anggota :
- Halima Ansar, SH (Dinsos)
- Basri Mahmud (KP3A)
- Margaretha Gather (Wanita Katolik)
- Tarmanto (KP3A)
- Muhammad Asrul Rajab (Diknas)

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko,Pemb & Kesra	
Kepala KP3A	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA